

PERATURAN PEMERINTAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 1966  
TENTANG  
PEMBUBARAN B.P.U. PERUSAHAAN PERIKANAN NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa berhubung dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Perikanan Darat/Laut, No: Sk. 22/Men. IK/II/1965 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perikanan Negara, yang mendahului Peraturan Pemerintah ini, maka dipandang perlu untuk segera mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1961 (L.N.R.I. Tahun 1961 Nomor 65) tentang Pendirian B.P.U. Perusahaan Perikanan Negara;
- b. bahwa berhubung Menteri Perikanan dan Pengolahan Laut selanjutnya perlu mengadakan pengawasan/koordinasi langsung atas semua Perusahaan-perusahaan dalam lingkungan Departemen Perikanan dan Pengolahan Laut, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pembubaran B.P.U. Perusahaan Perikanan Negara;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar;
2. Undang-undang Nomor 19 Prp.Tahun 1960;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1961;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 s/d 54 Tahun 1961;
5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 215, Nomor 141 Tahun 1964 dan Keputusan Presiden R.I. Nomor 156 Tahun 1965;

Mendengar:

Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia, Menteri Perikanan dan Pengolahan Laut;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBUBARAN BADAN PIMPINAN UMUM PERUSAHAAN PERIKANAN NEGARA, yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1961 - L.N. Nomor 65 Tahun 1961.

Pasal 1.

- (1) Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perikanan Negara dinyatakan bubar.
- (2) Menteri Perikanan dan Pengolahan Laut ditunjuk sebagai likwidatur.

Pasal 2.

Semua kekayaan B.P.U. Perusahaan Perikanan Negara setelah diadakan likwidasi menjadi milik Negara.

Pasal 3.

Pengawasan dan koordinasi terhadap Perusahaan-perusahaan dalam lingkungan Departemen Perikanan dan Pengolahan Laut dilakukan oleh Menteri Perikanan dan Pengolahan Laut.

Pasal 4.

Peraturan-peraturan untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Perikanan dan Pengolahan Laut.

Pasal 5.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1961 (L.N.R.I. Tahun 1961 Nomor 65) dengan Peraturan Pemerintah ini dicabut.

Pasal 6.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan berlaku surut tanggal 31 Maret 1965.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Januari 1966.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Januari 1966.  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

MOHD. ICHSAN.

-----  
CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1966 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1966/1